



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 421.10/Kep.20/PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum : **YAYASAN AGIVA TUNAS GEMILANG**

Nomor Akte Notaris : 04,-

Tanggal Akte Notaris : 19 DESEMBER 2011

Notaris : HASRIWATY, S.H.

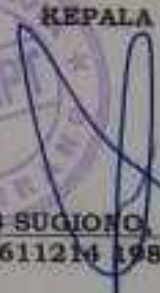
Nama PAUD Non Formal : **PAUD AGIVA**

Program : KELOMPOK BERMAIN

Alamat PAUD Non Formal : Jln. KH. Hasyim Ashari
Gg. Ambon, Komplek Pinang Sumber Mas
Blok A No.36 Rt 02/01
Kel. Nerogtog
Kec. Pinang
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 01 Mei 2012

KEPALA

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama Badan Hukum : YAYASAN AGIVA TUNAS GEMILANG
 Nomor dan Tanggal Akte : 04/ 19 Desember 2012
 Notaris : HASRIWATY S.H.
 Nama PAUD Non Formal : AGIVA
 Program : Kelompok Bermain
 Alamat PAUD Non Formal : Jln. KH. Hasyun Ashari
 Gg. Ambon Komplek Pinang Sumber Mas
 Blok A No. 36 Rt 02/01
 Kel. Negeragrog
 Kec. Pinang Kota Tangerang

KEDUA

- Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang

KEEMPAT

- Bila mana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang
 Pada Tanggal : 03 Mei 2012

KEPALA

H. AGUS SUGONO, SE, MM, Ak
 NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang - Jl. Satria Sudirman No.1, Tangerang
Telp. (021) 55764963, Fax. 557649634

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.10/Kep.20/PAUD/BPPMPT/2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL "AGIVA"

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "AGIVA"

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perencanaan Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Persetujuan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perencanaan Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Pimpinan PAUD AGIVA No 10/PAUD/AGV/IV/2012 tanggal 05 April 2012 yang di terima Tanggal 12 April 2012 tentang permohonan izin PAUD Non Formal Mentari
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD AGIVA tanggal 20 April 2012 yang telah diperiksa dan melengkapi kekurangan persyaratan yang di sahkan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Pelayanan Perencanaan Modal dan Perizinan Terpadu Tanggal 26 April 2012.

MEMUTUSKAN.....